



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G 322 B/THK/2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG.**

Menimbang

- a bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah secara sungguh-sungguh dan terus menerus dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksanaan kebijakan, perlu adanya Pengendalian Intern Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- b bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, di pandang perlu membentuk Tim Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota Se- Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

#### **MEMUTUSKAN:**

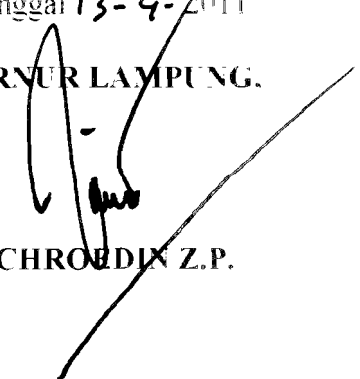
Menetapkan

**KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PENGENDALIAN INTERN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI LAMPUNG**

- KESATU Membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota Se - Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dalam rangka penyelenggaraan Pengendalian Intern Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - b. melaksanakan pengumpulan bahan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pengendalian Intern Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Kota.
  - c. melaksanakan pengolahan data penyelenggaraan Pengendalian Intern Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Kota.
  - d. melakukan konsultasi ke Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, dan
  - e. menyiapkan bahan laporan hasil Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Kota.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Kota Se - Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1 20 1 20 03 54 01
- KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13-4-2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan**

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN MONITORING, DAN EVALUASI  
 PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN  
 KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI LAMPUNG**

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>BULAN<br>(RP.) | KETERANGAN                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                       | 3                      | 4                                        | 5                                                                                                         |
| 1  | Asisten Bidang Administrasi Umum<br>Sekretaris Daerah Provinsi<br>Lampung                               | Pengarah               | 250.000.-                                | Diberikan                                                                                                 |
| 2  | Kepala Biro Organisasi Sekretaria<br>Daerah Provinsi Lampung                                            | Penanggung<br>Jawab    | 250.000.-                                | Honorarium selama<br>9 Bulan terhitung<br>mulai bulan Januari<br>2011 s.d September<br>2011 yang          |
| 3  | Kepala Bagian Pendayagunaan<br>Kinerja Aparatur Biro Organisas<br>Sekretariat Daerah Provins<br>Lampung | Ketua                  | 200.000.-                                | dibebankan pada<br>APBD Provinsi<br>Lampung Tahun<br>Anggaran 2011<br>dalam DPA Setda<br>Provinsi Lampung |
| 4  | Kepala Sub Bagian Sistem<br>Pengendalian Intern Biro Organisas<br>Setda Provinsi Lampung                | Sekretaris             | 175.000.-                                | pada Kegiatan<br>Pembinaan,<br>Monitoring dan                                                             |
| 5  | Kepala Sub Bagian Pengembangan<br>SDM Biro Organisasi Setda<br>Provinsi Lampung                         | Anggota                | 150.000.-                                | Evaluasi<br>Pelaksanaan<br>Pengendalian<br>Intern pada                                                    |
| 6  | Kepala Sub Bagian Pengembangan<br>Budaya Kerja Biro Organisasi Setda<br>Provinsi Lampung                | Anggota                | 150.000.-                                | Pemerintah<br>Kabupaten Kota<br>se - Provinsi<br>Lampung                                                  |
| 7  | Herman, BBA (NSU pada Biro<br>Organisasi Setda Provinsi<br>Lampung)                                     | Anggota                | 150.000.-                                | Kode Rek<br>1 20 1 20 03 54 01                                                                            |
| 8  | Zulfiqri Umro, S Sos, M.Si. (NSU<br>pada Biro Organisasi Setda Provins<br>Lampung)                      | Anggota                | 150.000.-                                |                                                                                                           |
| 9  | Neti Herawati (NSU pada Biro<br>Organisasi Setda Provins<br>Lampung)                                    | Anggota                | 150.000.-                                |                                                                                                           |
| 10 | Itasari (NSU pada Biro Organisas<br>Setda Provinsi Lampung)                                             | Anggota                | 150.000.-                                |                                                                                                           |
| 11 | Jumianto (NSU pada Biro Umum<br>Setda Provinsi Lampung)                                                 | Anggota                | 150.000.-                                |                                                                                                           |
| 12 | Hasan Basri (Honor pada Biro<br>Organisasi Setda Provins<br>Lampung)                                    | Anggota                | 150.000.-                                |                                                                                                           |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.